



**PUTUSAN**

**Nomor 0165/Pdt.G/2019/PA.Rmb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak**, antara :

**Pemohon**, Rahadopi, 1 Juli 1958 (61 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Lrg. SMP 2 Kabaena, Kelurahan Sikeli, Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana, sebagai **Pemohon**;

Melawan

**Termohon**, Rahantari, 1964 (55 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Samping PLN Kelurahan Sikeli, Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon beserta saksi-saksi di muka persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat gugatan tertanggal 07 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia di bawah Register Perkara Nomor 0165/Pdt.G/2019/PA.Rmb, tertanggal 07-11-2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 1980 temohon dengan termohon telah melangsungkan perkawinan/pernikahan dan kemudian tercatat pada

*Hal 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 0165/Pdt.G/2019/PA.Rmb*



Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabaena berdasarkan Buku kutipan akta nikah Nomor 104/II/x/1980 tanggal 23 November 1980 karena itu antara pemohon dengan termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri.

2. Bahwa sesaat setelah perkawinan Pemohon dengan Termohon menetap di rumah kediaman bersama terletak di Desa Wangkanapi Kecamatan Walio kab. Buton sampai tahun 2006. Kemudian pindah dan menetap di rumah kediaman bersama di Kelurahan Sikeli Kecamatan Kabaena Barat sampai tahun 2019.

3. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- **Anak Kesatu,**                    **lahir pada tanggal 2 November 1982**
- **Anak Kedua,**                    **lahir pada tanggal 6 juni 1985**
- **Anak Ketiga,**                    **lahir pada tanggal 23 maret 1987**

4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, akan tetapi mulai bulan November 2017 sudah mulai sering cekcok dan bertengkar yang disebabkan oleh:

- Termohon sering kali berselingkuh dengan laki-laki lain dan beberapa kali dipergoki oleh pemohon;
- Termohon sering kali meminta pemohon untuk menceraikannya.

5. Bahwa pertengkar dan percekocokan dalam rumah tangga pemohon dengan Termohon berlangsung secara terus menerus tanpa adanya keharmonisan dalam rumah tangga sehingga puncak permasalahan dalam rumah tangga pemohon dengan termohon terjadi pada bulan Desember 2017 yang disebabkan oleh Pemohon cekcok dengan Termohon setelah pemohon mendapati Termohon berselingkuh dan sejak itulah pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah pemohon;

6. Bahwa pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga apalagi telah berpisah selama 1 Tahun 11 Bulan perna

*Hal 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 0165/Pdt.G/2019/PA.Rmb*



dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga akan tetapi tidak membuahkan hasil karena pemohon sudah tidak mau lagi rukun dengan termohon;

7. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga apalagi telah berpisah selama 1 (satu) Tahun 11 (seblas) Bulan dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang di timbulkan atas perkara ini.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMER:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (X) menjatuhkan talak satu raj'i Termohon (X);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan persidangannya, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian pihak-pihak yang berperkara melalui mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan dengan menunjuk saudara Ugan Gandaika, SH., MH., sebagai Hakim Mediator yang telah disetujui oleh pihak-pihak

*Hal 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 0165/Pdt.G/2019/PA.Rmb*



berperkara, dan upaya mediasi telah dilaksanakan, namun berdasarkan laporan mediasi oleh Hakim Mediator tersebut, mediasi para pihak telah dinyatakan gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa posita angka 1,2,3 benar;
- Bahwa posita angka 4 tidak benar, bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2017 melainkan terjadi pada tahun 2014;
- Bahwa posita 4a tidak benar, yang benar adalah Pemohon yang berselingkuh dengan beberapa perempuan yang bernama Marsial, Nara dan Hijah dan sekarang Pemohon telah menikah dengan perempuan lain yang bernama Minami, Pemohon menikah tahun 2017;
- Bahwa posita 4b memang benar Pemohon memergoki Termohon dengan laki-laki lain, tapi saat itu Termohon tidak berbuat apa-apa;
- Bahwa posita angka 5 tidak benar, yang benar adalah bulan September 2017, tapi Termohon tidak berpacaran dengan laki-laki lain;
- Bahwa posita angka 6 tidak benar, yang benar adalah bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sudah 2 (dua) tahun;
- bahwa posita angka 7 Termohon tidak keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah memberikan replik dan duplik masing-masing secara lisan yang selengkapnya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa memperkuat dalil-dalil Talakannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 104/11/X/1980, tertanggal 23 November 1980, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabaena, Kabupaten Bombana (bukti P.);

*Hal 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 0165/Pdt.G/2019/PA.Rmb*



Menimbang, bahwa alat bukti P. oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya dan alat bukti di atas telah dinazegelen di kantor POS;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan yaitu :

**1.-----Saksi Kesatu**

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- - - - - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena hubungan tetangga;

- - - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami-istri di Kabupaten Buton kemudian tinggal di kediaman bersama di Kelurahan Sikeli, Kecamatan Kabaena, Kabupaten Bombana sampai mereka berpisah;

- - - Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;

- - - - - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 sudah tidak harmonis karena sering bertengkar;

- - - Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar, hanya berdasarkan cerita Pemohon;

- - - - - Bahwa mengenai penyebabnya karena Termohon berselingkuh dengan anak kos Termohon yang bernama Galang dan Saksi pernah melihat Termohon dengan Galang sedang berduaan dengan Galang di rumah kos;

- - - - - Bahwa Termohon pernah bercerita kepada Saksi saat menginap di rumah Saksi, Termohon mengatakan Pemohon sedang marah kepada Termohon;

- - - - - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak tahun 2018, Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama karena pada

*Hal 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 0165/Pdt.G/2019/PA.Rmb*



saat kejadian Saksi yang membantu Termohon untuk mengambil pakaian Termohon;

- Bahwa Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain setelah berpisah 4 bulan dari Termohon.

**2.-----Saksi Kedua**

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-- -Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi keponakan Pemohon;

-- -Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami-istri di kediaman bersama di Kelurahan Sikeli, Kecamatan Kabaena, Kabupaten Bombana sampai mereka berpisah;

-- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;

--- - -Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 sudah tidak harmonis karena sering bertengkar;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar, hanya berdasarkan cerita Pemohon;

-----Bahwa mengenai penyebabnya karena Termohon berselingkuh dengan anak kos Termohon yang bernama Galang dan Saksi pernah melihat Termohon dengan Galang sedang berduaan dengan Galang di dalam rumah kos;

--- - -Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak akhir tahun 2017;

-- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan pihak keluarga namun tidak berhasil. Saksi hanya tahu dari cerita Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan suatu apapun lagi sebagai alat bukti di muka persidangan;

*Hal 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 0165/Pdt.G/2019/PA.Rmb*



Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang lagi ke persidangan, sehingga tidak dapat ditanyakan pembuktiannya;

Menimbang bahwa pada tahapan kesimpulan, Pemohon telah memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Talakan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan keterangannya, selanjutnya Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan hari persidangannya, para pihak telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Rumbia secara resmi dan patut dengan melalui relaas panggilan, pihak Pemohon dan Termohon telah hadir ke muka persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 145 ayat (1) R.Bg, Pasal 146 R.Bg Jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah dilakukan upaya perdamaian bagi kedua belah pihak yang berperkara dengan jalan mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan Ketua Majelis telah menunjuk Ugan Gandaika, SH., MH., sebagai Hakim Mediator yang telah disetujui oleh kedua belah pihak berperkara, namun upaya mediasi yang dilakukan oleh Mediator tersebut tidak berhasil, dengan demikian maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

*Hal 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 0165/Pdt.G/2019/PA.Rmb*



Menimbang, bahwa pihak Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan sebagaimana telah terurai pada bagian tentang duduk perkara putusan ini yang selanjutnya di persidangan telah terjadi replik-duplik masing-masing pihak berperkara secara lisan. Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil jawaban lisan Termohon atas posita surat permohonan Pemohon pada angka 1,2,3 yang telah dibenarkan dan tidak dibantah, dalam hal ini dengan telah ada pengakuan Termohon yang menurut sifatnya masuk ke dalam katagori pengakuan murni sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg Jo. Pasal 1925 KUHPerdara, maka telah memenuhi ketentuan dan syarat formil serta materil sebagai alat bukti pengakuan yang bersifat sempurna dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil bantahan Termohon berkaitan dengan posita Pemohon pada angka 4 dan seterusnya walaupun ada bantahan dari Termohon, namun bantahan tersebut tidak bersifat menentukan yang bisa meniadakan sama sekali dalil-dalil Pemohon, melainkan bantahan yang bersifat kualifikasi, yang pada pokoknya Termohon mengakui antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun membantah terkait waktu dan sebab perselisihan dan pertengkaran. Majelis Hakim menilai bantahan *a quo* justru telah menguatkan dalil-dalil Pemohon, sepanjang dimaknai di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, pihak Termohon juga dibebankan untuk membuktikan;

Menimbang, bahwa alat bukti P. telah dinazegeling dan Majelis Hakim dengan mendasarkan pada Pasal 301 R.Bg di persidangan telah mencocokkan alat bukti *a quo* dengan surat aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. yaitu Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

*Hal 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 0165/Pdt.G/2019/PA.Rmb*



beserta Penjelasan Umum pada angka 4 huruf b. Undang-Undang *a quo* Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat hubungan perkawinan yang sah dan sesuai dengan asas *legitima persona standi in judicio* Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada alasan perceraian pada posita dan petitum permohonan Pemohon pada angka 2, Majelis Hakim mengklasifikasikannya yang mengarah kepada alasan perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni "*antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*". Oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon dibebankan wajib bukti dengan menghadirkan saksi-saksi pihak keluarga/orang-orang dekat untuk didengarkan keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dapat diambil suatu pemahaman dengan mengambil alih dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 yang selanjutnya menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum perkara ini sekaligus menjadi suatu kaidah hukum, bahwa perceraian dengan alasan sebagaimana ketentuan dimaksud, tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa yang menjadi penyebabnya, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, sehingga apabila Hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan terpenuhilah ketentuan pasal tersebut;

*Hal 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 0165/Pdt.G/2019/PA.Rmb*



Menimbang, bahwa di muka persidangan, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksinya yaitu saksi I Pemohon (**Abdul Wahab bin Baso**) dan saksi II Pemohon (**Alfiansyah bin Ruslan**). Saksi-saksi tersebut dipandang cakap dan tidak ada halangan untuk memberikan kesaksian di muka persidangan sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai kesaksian pihak keluarga berdasarkan alasan perceraian Pemohon menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut ketentuan Pasal 175 R.Bg, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil bukti saksi, dan segala keterangan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. dan keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah yang menikah pada tanggal 20 Juni 1980 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabaena, Kabupaten Bombana. Selama terikat dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon mengetahui peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara *testimonium de auditu*, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekurangnya sejak tahun 2018 sudah tidak harmonis karena sering bertengkar. Saksi-saksi Pemohon menerangkan penyebabnya dikarenakan Termohon berselingkuh dengan anak kos Termohon yang bernama Galang. Saksi-saksi *a quo* juga mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal yang berjalan sekitar lebih dari 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang mengetahui akibat dari peristiwa perselisihan dan pertengkaran yaitu tentang pisah tempat tinggal, dalam hal ini Majelis Hakim

*Hal 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 0165/Pdt.G/2019/PA.Rmb*



mempertimbangkan dengan mendasarkan kepada Yurisprudensi MARI Nomor 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, bahwa keterangan saksi-saksi yang menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, dalam hal ini telah menguatkan alasan dan dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu untuk mengambil alih pendapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai dasar pertimbangan hukum atas perkara ini yang berbunyi "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Tahun 1975";

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas, telah memiliki persesuaian dan saling menguatkan antara satu sama lainnya yang memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg dan juga telah mendukung dalil pengakuan Termohon mengenai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tentang pisah tempat tinggal, sehingga telah mencukupi syarat formil dan materil pembuktian. Majelis hakim menilai, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah masuk ke dalam katagori telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi kualifikasi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

*Hal 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 0165/Pdt.G/2019/PA.Rmb*



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil bantahan Termohon sebagaimana terurai di bagian tentang duduk perkara, kemudian di persidangan Termohon tidak pernah hadir kembali tanpa suatu alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum dan tidak juga mau mewakilkan kepada kuasanya yang sah guna menghadirkan pembuktian untuk meneguhkan dalil-dalil bantahan tersebut menurut ketentuan yang digariskan Pasal 283 R.Bg, sehingga berakibat segala dalil-dalil bantahan Termohon dipandang tidak memenuhi unsur pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan surat Talakan Pemohon, beserta alat-alat bukti yang dihadirkan Pemohon di muka persidangan, Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum yang tetap sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 20 Juni 1980 yang telah tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabaena, Kabupaten Bombana;
- 2.----Bahwa selama terikat dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 orang anak;
- 3.-----Bahwa sekurangnya sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 4.-----Bahwa yang menjadi penyebabnya dikarenakan Termohon berselingkuh dengan anak kos Termohon yang bernama Galang;
- 5.-----Bahwa pada puncaknya antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal yang diperkirakan telah berjalan 1 tahun lamanya.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974) hanya dapat diwujudkan dan dipertahankan jika kedua belah pihak menghendaknya (*vide* syarat perkawinan pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) guna menciptakan ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizan*) sebagaimana maksud Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

*Hal 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 0165/Pdt.G/2019/PA.Rmb*



Menimbang, bahwa meskipun selama proses persidangan yang dilanjutkan dengan mediasi dan upaya damai berupa penasehatan dari Majelis Hakim di persidangan telah dilakukan sampai dengan tahapan kesimpulan, namun Pemohon dengan Termohon tetap tidak dapat didamaikan. Pemohon dan Termohon masing-masing berkeinginan untuk bercerai, dalam hal ini Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan segala pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menilai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah sedemikian rupa keadaannya merupakan petunjuk (*qarinah*) yang memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), sehingga secara lahiriyah sangat tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam beserta kandungan di dalam firman Allah surat al-Ruum ayat 21 yang menyatakan :

محررو قوم مكنيد لعجو اهيدل ا اونكستل اج اوز ا مكسفنا نم مكلق لخن اه تي ا  
ن مو

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

1.-----

Kaidah Usul berbunyi :

درأهف اسقدم كل جاب اصلا ح

Artinya: Menghindari kerusakan harus lebih diutamakan daripada mendambakan kemaslahatan;

Hal 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 0165/Pdt.G/2019/PA.Rmb



2.-----K

aidah Usul berbunyi :

الضرر يزال

Artinya : Kemudaratan itu harus dihilangkan;

3.-----Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 248 sebagai berikut :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

*Maka apabila telah tetap Talakan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.*

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Rumbia setelah putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai yang telah diubah 2 kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon seluruhnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (X) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (X) di depan sidang Pengadilan Agama Rumbia;

Hal 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 0165/Pdt.G/2019/PA.Rmb



3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.366.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1441 H., oleh kami **Muhammad Nasir, S.Ag** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Rumbia sebagai Hakim Ketua Majelis, **Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H** dan **Ugan Gandaika, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **Sri Mulyani Amin, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan di luar hadir Termohon.

**Hakim Anggota,**

Ttd

**Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H**

**Hakim Anggota,**

Ttd

**Ugan Gandaika, S.H., M.H**

**Hakim Ketua,**

Ttd

**Muhammad Nasir, S.Ag**

**Panitera Pengganti,**

Ttd

**Sri Mulyani Amin, S.H**

**Rincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
2. Biaya Proses Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp2.270.000,-
4. Biaya Redaksi Rp 10.000,-

Hal 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 0165/Pdt.G/2019/PA.Rmb



5. Biaya Materai Rp 6.000,-

Jumlah Rp2.366.000,-

(dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 0165/Pdt.G/2019/PA.Rmb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)